

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA EKONOMI DIGITAL
(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Barat)**

KARYA TULIS ILMIAH



Oleh :
NUR ASMI
105751104116

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA EKONOMI DIGITAL
(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Barat)**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

**NUR ASMI
105751104116**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 123 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : "Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus pada KPP
Pratama Makassar Barat)"

Nama Mahasiswa : NUR ASMI

No. Stambuk/NIM : 105751104116

Prodi : D-III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini Telah diujikan dihadapan tim penguji KTI pada hari
Senin 26 Agustus 2019

Makassar, 2 September 2019

Meyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Rusydi.M.Si

Muhaimin. SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CACP

NIDN : 0031126074

NIDN : 0930126606

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Ismail Rasulong. SE.,MM

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA

NBM : 903078

NBM : 1165156



LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Nur Asmi, NIM : 105751104116, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/61403/091004/2019 M, Tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H/ 26 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Muharram 1441H
2 September 2019M

PANITIA PENGUJI

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
2. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA 
3. Ismail Rasulong, SE.,MM 
4. Faidul Adziem, SE.,M.Si 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASMI
Stambuk : 105751104116
Prodi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Barat)".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2 September 2019

Yang membuat pernyataan



NUR ASMI

Diketahui oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Rusydi.M.Si

NIDN : 0031126074

Pembimbing II

Muhaimin. SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPA.,CACP

NIDN : 0930126606

ABSTRAK

NUR ASMI, 2019. *Implementasi Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Ekonomi Digital*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. DiBimbing oleh Pembimbing I Muhammad Rusydi dan Pembimbing II Muhaimin.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini membuka celah bagi Wajib Pajak untuk tidak jujur dalam melakukan kewajiban administrasi perpajakannya. Selain itu, Perekonomian digital, terutama di Indonesia, telah berkembang cukup besar dengan didukung keberadaan media-media digital. Pelaku usaha tidak begitu memerlukan lagi dokumen fisik dalam melakukan kegiatan usahanya, segala transaksi telah dapat dilaksanakan secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemeriksaan pajak di era ekonomi digital agar terlihat efektivitas dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak lalu melihat faktor pendukung dan penghambat jalannya pemeriksaan pajak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Makassar Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Data penerebitan dan penyelesaian SP2 dari tahun 2014-2018 tergolong efektif, data realisasi penerimaan pemeriksaan dari 5 tahun terakhir tergolong tidak efektif. Pemeriksaan pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal penerimaan Negara. Namun, dari pelaksanaan pemeriksaan masih didapati hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya pemeriksaan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang terlibat dengan judul ini.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Faktor-Faktor Pelaksanaan Pemeriksaan.

ABSTRACT

NUR ASMI, 2019. *Implementation of Examination of Taxpayer Compliance in the Digital Economy Era, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Muhammad Rusydi and Advisor II Muhaimin.*

The tax collection system implemented in Indonesia is a self assessment system. This system opens the gap for taxpayers to be dishonest in carrying out their tax administration obligations. In addition, the digital economy, especially in Indonesia, has developed quite large with the support of digital media. Business operators no longer need physical documents when conducting their business activities, all transactions can be carried out electronically. The Directorate General of Taxes is obliged to supervise and foster compliance with taxpayers both through administrative supervision and through tax audits. The purpose of this study was to determine the implementation of tax audits in the era of the digital economy in order to see the effectiveness and influence of tax compliance and then look at supporting factors and obstacles in the course of tax audits.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research data includes primary data and secondary data. The location of this research is West Makassar Primary Tax Office. The results showed that the implementation of tax audits at West Makassar West Tax Office was in accordance with statutory regulations. From the spreading data and SP2 settlement from 2014-2018 are classified as effective, the data of the realization of inspection receipts from the last 5 years are classified as ineffective. Tax audits have a significant influence on taxpayer compliance in terms of state revenue. However, from the inspection it was still found obstacles that influenced the inspection. The benefit obtained from this research is to provide answers to the problems studied and can be used as input for the parties involved with this title.

Keywords : Tax Audits, Factors Of Implementing Tax Audits.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Ekonomi Digital”**.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal untuk penyempurnaan KTI ini, penulis menyadari akan adanya berbagai kekurangan dalam penulisan KTI ini, baik dari segi tata bahasa, sistematika penulisan, maupun isi yang terkandung dalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan KTI ini.

Ucapan terima kasih teristimewa penulis haturkan kepada Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Naharia yang telah merawat, membesarkan dan mencurahkan segala kasih sayangnya dalam membimbing, menasihati, dan

telah memberikan segala yang terbaik buat Ananda baik berupa dukungan moral dan material serta doa tulusnya dan kepada kakak penulis Nurhikmah dan Abd. Hapid yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material kepada penulis. Serta adik penulis Nurul Islamiah yang kasih sayang kepada penulis.

Selama penulisan KTI ini, dalam kerendahan hati penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor universitas muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas ekonomi dan bisnin universitas muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, ketua prodi perpajakan
4. Bapak Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si dan Muhaimin, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CACP selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Agus Salim HR.SE.,MM dan Faidul Adziem, SE.,M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dalam penyusunan KTI.

6. Bapak /Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan teristimewa kepada Ibu Della Fadhilatunisa, SE., Ak., M.ak.,MOS yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan segenap pegawai akademik yang selama ini selalu siap melayani segala urusan akademik penulis.
8. Bapak Sukri Subki selaku Kepala KPP Pratama Makassar Barat yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
9. Bapak Prilayudha Akbar N dan Ibu Utari Muharmiasti Aslam serta seluruh pegawai seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan yang telah menerima penulis dengan baik selama melaksanakan penelitian.
10. Adik Octya Putri Cahyani yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
11. Teman-teman sejurusan Perpajakan 2016, khususnya Pajak 2 2016 yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama serta kenangan indah yang telah kita jalani bersama.
12. Sahabat-sahabat penulis sejak kuliah, Andi Nurul Azizah dan Nurfasilah yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan KTI ini dengan cepat.

13. Sahabat-sahabat penulis KOMPAS sejak SMA, Anisah Syafiqah, Maria Ulfa, Restu Amalnur Taufik, Gilang Ramadhan, Tenriani, Azizah Aliyani Achmad, Rudi Hardiansyah, Muh. Arief Syaifullah, dan Andi Lestari Rahman yang selalu memberi motivasi dan menghibur penulis saat dalam keadaan terpuruk.

14. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan, semoga menjadi pahala kebaikan bagi mereka pada hari kemudian kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan KTI ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar KTI ini lebih baik dan bermanfaat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridha dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Aamiin.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 7 Agustus 2019

Nur Asmi

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
MOTTO	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pemeriksaan Pajak	10
2.1.4 Ekonomi Digital	16
2.1.5 Implementasi	17
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.3 Metode Penelitian	20
2.3.1 Jenis Penelitian	20
2.3.2 Tempat dan Waktu	21
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
2.3.4 Metode Analisis Data	22

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1 Profil KPP Pratama Makassar Barat	23
3.1.1 Sejarah Ringkas KPP Pratama Makassar Barat	23
3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (<i>Job Description</i>)	25
3.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	29
3.2.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat	29
3.2.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Berbasis Digital	42
3.2.3 Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	46
3.2.4 Faktor pendukung pemeriksaan pajak KPP Pratama Makassar Barat	48
3.2.5 Faktor penghambat pemeriksaan pajak KPP Pratama Makassar Barat	49
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3. 1. Data SP2 yang Terbit dan terselesaikan KPP Pratama Makassar Barat.....	36
3. 2. Data Realisasi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat.....	38
3. 3. Data Rincian Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat .	40
3. 4. Data Kepatuhan Wajib Pajak	47



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian.....	19
3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1984 telah diberlakukan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia menggantikan sistem *official assessment*. Dalam sistem ini sangat diharapkan adanya kesadaran dan kejujuran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan tidak terutangnya baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak. Salah satunya adalah dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya (Budileksmana, 2011).

Di sisi lain, perkembangan dunia digital semakin tidak terbendung, terutama dalam dunia ekonomi. Ada peneliti yang melakukan penelitian menemukan fakta, bahwa dalam rentang 2017-2018, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar dari segi penggunaan media sosial dengan total pengguna sebesar 24 juta pengguna. Adapun Asosiasi E-Commerce

Indonesia (IdEA) dalam surveinya menemukan bahwa 43 persen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia saat ini memasarkan produknya melalui *Facebook*. Lebih lanjut, IdEA menyatakan bahwa saat ini, sebesar 16 persen UKM berjualan dengan memanfaatkan *marketplace*, 12 persen UKM belum *online*, 7 persen UKM memiliki laman tersendiri, dan 5 persen menggunakan *Instagram*. Bahkan, persen UKM menggunakan gabungan antara *Facebook* dan *Instagram* (Solihin, 2018).

Fakta-fakta tersebut yang didapati antara tahun 2017-2018 menunjukkan pada kita bahwa penggunaan media digital dalam dunia perekonomian, yakni dalam dunia usaha, bukan lagi merupakan hal yang bersifat barang mewah bagi mayoritas dunia usaha, mulai dari penggunaan aplikasi komputer biasa sampai penggunaan aplikasi dalam *smartphone*.

Transaksi dengan basis data digital pada akhirnya menghasilkan bukti-bukti transaksi dalam format (bentuk) digital yang oleh ketentuan perpajakan Indonesia disebut sebagai data yang dikelola secara elektronik. Dengan kondisi ini, maka penanganan bukti digital tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional, terutama dalam rangka pemeriksaan pajak.

Tantangan yang dihadapi pemeriksaan pajak dalam era ekonomi digital seperti saat ini di antaranya:

1. Seluruh perekaman, termasuk pembukuan yang dikelola di kertas hampir seluruhnya digantikan dengan dokumen dalam bentuk digital (elektronik);
2. Sebagian besar perusahaan terutama skala menengah sampai besar telah mulai memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan perangkat komputernya, bahkan dengan server yang terletak tidak hanya di satu lokasi;
3. Komputer, termasuk pembukuan, sangat mudah untuk dimodifikasi, dihilangkan, dihapus, dan/atau disembunyikan;
4. Data digital sangat mudah dilindungi dengan *password* dan enkripsi yang membuat pengartian data asli menjadi cukup sulit;
5. Alat penyimpanan data terdiri atas berbagai macam teknologi, bentuk, dan ukuran;
6. *Platform* dan aplikasi yang bervariasi sesuai dengan tujuan bisnis; dan perlunya keahlian khusus untuk mengidentifikasi data dengan aman, mengembalikannya (jika perlu), menganalisis dengan tepat sebagai bahan pembuktian, dan memperlakukannya dengan tepat sehingga integritas (keaslian data) dalam berbagai proses pengujian yang dilakukan.

Terhadap wajib pajak yang terdapat indikasi bahwa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan atau untuk menguji kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan pemeriksaan sebagai perwujudan dari penegakan hukum tersebut. Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Ekonomi Digital”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini Pemeriksaan Pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pembantu di era ekonomi digital ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Selain sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi D-III Perpajakan, penelitian ini juga dapat membantu peneliti memahami pentingnya peran pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara dan berkurangnya pajak yang hilang di era ekonomi digital ini.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan ataupun acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya di era ekonomi digital ini.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sejauh mana tindakan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

5. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2. 1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Jadi, secara garis besar pajak mengandung unsur :

1. Kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-undang

3. Tidak mendapat Imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

A. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara.

B. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

C. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

A. Pengertian Pemeriksaan

Secara resmi, definisi pemeriksaan mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP). Pada awal berlakunya UU KUP, pemeriksaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP), untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Selanjutnya pada perubahan pertama UU KUP (berlaku 1 Januari 1995), pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/atau

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Perubahan kedua UU KUP (berlaku 1 Januari 2001), definisi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Perubahan terakhir UU KUP yang mulai diberlakukan 1 Januari 2008, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Arman, 2017).

Prinsipnya tidak ada perubahan dalam pengertian pemeriksaan yang menyangkut aktivitas pemeriksaan yaitu mencari dan menghimpun bahan/data/keterangan/bukti. Perubahan hanya pada tujuan pemeriksaan yang sebelumnya guna penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

B. Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Meskipun merupakan kewenangan namun dalam hal WP mengajukan permohonan restitusi pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP, pemeriksaan harus dilakukan oleh DJP. Dengan demikian, pemeriksaan selain dilihat sebagai kewenangan dalam arti dapat dilakukan oleh DJP, pemeriksaan juga merupakan suatu keharusan bagi DJP.

1. Pemeriksaan Rutin

Direktorat Jendral Pajak harus melakukan pemeriksaan dalam hal WP mengajukan permohonan restitusi pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP, yaitu permohonan pembayaran kembali (Restitusi) kelebihan pajak yang dinyatakan dalam SPT selain WP dengan kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP) dan selain WP dengan persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP). Pemeriksaan yang dilakukan tersebut diikuti dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap, SKP harus sudah diterbitkan.

Apabila jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati dan SKP belum diterbitkan maka atas permohonan restitusi pajak tersebut dianggap dikabulkan dan paling lambat satu bulan berikutnya SKPLB sudah harus diterbitkan.

2. Pemeriksaan Khusus

Selain yang tersebut pada angka (1) di atas, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Tagihan yang disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi.

C. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria anatara lain:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan penghasilan neto;
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan fasilitas perpajakan;
11. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

D. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak ada dua jenis yaitu pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu dalam melaksanakannya dan pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DJP atau kantor pelayanan pajak.

Letak perbedaannya hanya pada tempat dilakukannya pemeriksaan namun kewajiban wajib pajak saat di lakukannya pemeriksaan tetap sama (Angraini, 2016).

E. Kewajiban WP yang Diperiksa

Pasal 29 UU No. 28 Tahun 2007 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan mengatur tentang kewajiban WP ketika dilakukan pemeriksaan, yaitu :

1. Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

2. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diabaikan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.4 Ekonomi Digital

Meskipun tidak ada kesepakatan tunggal mengenai pengertian ekonomi digital, namun ekonomi digital bisa dimaknai sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital. Dengan kata lain, ekonomi digital merupakan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis melalui pasar yang berbasis internet dan web (*world wide web/www*).

Terdapat empat hal penting yang terkait dengan aktivitas ekonomi digital, yakni letak geografis yang tidak lagi relevan, adanya *platform* tertentu yang menjadi kunci utama kegiatan ekonomi dan bisnis, pentingnya jaringan kerja, serta penggunaan data digital yang besar.

Sementara menurut kerjasama G20 (*the group of twenty*) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi digital merupakan sebuah kesempatan

sekaligus tantangan bagi kerjasama di bidang perekonomian dan perdagangan antar Negara. Disamping itu, ekonomi digital diyakini mampu mendorong pembangunan ekonomi global, meningkatkan produktivitas industri yang sudah ada, sekaligus membuka pasar industri baru dalam rangka mencapai pertumbuhan jangka panjang.

2.1.5 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Adapun pengertian implementasi menurut para ahli dalam tulisan Alihamdan (2017) sebagai berikut:

Van meter & van horn (1974), implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Winarno (2002), mengemukakan bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Setiawan (2004), menjelaskan bahwa implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan serta

tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam pemeriksaan pajak merupakan tindakan pejabat pajak terhadap wajib pajak untuk melihat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989) sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain.

Sedangkan definisi kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah “kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun menurut Sidik dalam Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “kepatuhan memenuhi kewajiban peprajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis(2019)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pajak di Indonesia menganut *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini hanya akan berjalan jika WP memiliki pengetahuan dan kepatuhan tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari hal tersebut, DJP memiliki upaya-upaya dalam menguji kepatuhan wajib pajak yaitu Pemeriksaan pajak akan tetapi melihat teknologi yang semakin berkembang juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia merupakan tantangan baru untuk DJP dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Dari Implementasi yang dilakukan fiskus maka akan terlihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dengan kata lain menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data (Badrullah dan Rahyudin, 2016)

2.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Makassar tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dengan waktu penelitian selama 2 bulan dimulai dari Mei 2019 hingga Juni 2019.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan antaranya :

- A. Pengumpulan data primer seperti Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari bagian pemeriksaan di KPP Pratama Makassar Barat.
- B. Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan KTI ini.
- C. Observasi lapangan, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Adapun data yang akan diambil dari tempat penelitian sebagai berikut :

1. Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2017-2018.
2. Data penyelesaian SP2 tahun 2017-2018.
3. Data realisasi dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2017-2018

2.3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan secara deskriptif mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak di era ekonomi digital yang kemudian diukur efektivitas pelaksanaannya dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Profil KPP Pratama Makassar Barat

3. 1.1 Sejarah Ringkas Berdirinya KPP Pratama Makassar Barat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan kementerian keuangan. Kantor pelayanan pajak pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak.

Genderang modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan peraturan menteri keuangan no.67/ PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan

administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak tidak langsung lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak no.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, dimulai pada bulan Mei 2008, hingga periode 2016 hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Sukri Subki. Adapun Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah :

1. Visi

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik di Indonesia serta ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemendirian Negara”.

2. Misi


Ikut Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (*Job Description*)

A. Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Makassar Barat memiliki struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab masing-masing personil dan diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor.



(Sumber : KPP Pratama Makassar Barat,2019)

Gambar 3.2
Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat

B. Uraian Tugas (*Job Description*)

1. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Barat

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
- b. Menyusun program kerja kegiatan kantor.
- c. Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
- d. Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Bagian Umum

- a. Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
- b. Kegiatan kesekretariatan.
- c. Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.

d. Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data.

b. Membawa dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) ke kantor pelayanan lain.

c. Membuat laporan PBB/BPHTB.

d. Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.

4. Seksi Pelayanan

a. Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak TPT.

b. Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.

c. Melakukan peminjaman pengiriman berkas.

d. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

5. Seksi penagihan

a. Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam penagihan pajak.

b. Melakukan penghapusan piutang pajak.

c. Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.

d. Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening WP.

- e. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu.
 - f. Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
 - g. Melakukan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP).
 - h. Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/banding
 - i. Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
- a. Membantu kepala kantor dalam koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan
 - b. Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan
 - c. Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya
7. Seksi Ekstensifikasi
- a. Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak
 - b. Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan WP
 - c. Memelihara pencarian data perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- a. Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan
 - b. Melakukan penetapan WP

- c. Melakukan pemutakhiran profil WP
- d. Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- e. Memberikan bimbingan pada WP.
- f. Memberi himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan SPT.
- g. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3. 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Surat Edaran DJP Nomor SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan. Alur pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Prilayudha Akbar N atau kerap disapa Pak Yuda yang bekerja pada bagian Seksi Pemeriksaan di KPP Makassar Barat adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya surat tugas pemeriksaan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau surat tugas dari Kanwil untuk dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Juga adanya usulan dari *Account Representative* (AR) untuk melakukan pemeriksaan pajak

berdasarkan analisis resiko dan data-data yang telah dikumpulkan oleh AR. Instruksi tersebut terjadi karena didasari oleh:

- a. Dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus/analisis resiko seperti SPT lebih bayar, SPT rugi, SPT terlambat, melakukan peleburan, penggabungan usaha, likuidasi atau WP ingin meninggalkan Indonesia selamanya ataupun menyampaikan SPT yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi.
 - b. Dalam rangka tujuan lain seperti pemberian/Penghapusan NPWP, pengukuhan/pencabutan PKP, WP mengajukan keberatan ataupun pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
2. Seksi pemeriksaan bersama petugas Pemeriksa pajak meneliti dan menganalisis data-data seputar Wajib Pajak, baik profil Wajib Pajak, kegiatan usaha Wajib Pajak, harta dan kewajiban Wajib Pajak, arus piutang dan arus kas Wajib Pajak, dan lain- lain, serta membuat rencana pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak. Tim ini terdiri dari :

- a. Fungsional pemeriksaan, terdiri dari : seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau beberpa anggota tim;
 - b. Tenaga ahli di luar DJP (jika diperlukan), contoh penerjemah, ahli informatika.
3. Usulan rencana pemeriksaan diajukan ke Kanwil untuk mendapat persetujuan pemeriksaan.
4. Rencanaan pemeriksaan diajukan ke Kepala KPP Pratama Makassar Barat untuk mendapat persetujuan pemeriksaan.
5. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP Pratama Makassar Barat, terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diawali dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor. Kemudian supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah rencana tersebut disetujui oleh kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan (UP2), barulah terbit SP2 yang diterbitkan oleh seksi pemeriksaan paling lambat 5 hari kerja. Setelah terbitnya SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dari data yang diberikan oleh KPP Makassar Barat, pada tahun 2017 SP2 yang terbit berjumlah 349 yang terdiri dari 90 Pemeriksaan rutin dan 259 Pemeriksaan khusus. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah SP2 yang terbit

sebanyak 432 yang terdiri dari 103 pemeriksaan rutin dan 329 pemeriksaan khusus.

6. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak yang akan diperiksa diundang untuk datang ke KPP Pratama Makassar Barat dengan Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dengan membawa buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak. Sedangkan untuk jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan yang dihitung sejak SPHP disampaikan kepada wajib pajak.
7. Dalam hal pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksa pajak langsung datang ke lokasi atau tempat usaha Wajib Pajak untuk dilakukannya pemeriksaan pajak yang mana sebelumnya pemeriksa telah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak. Pemeriksa juga wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Pemeriksa lapangan dilakukan pada jam kerja jika perlu dapat

diajukan di luar jam kerja. Untuk pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Untuk jangka waktu pengahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan yang terhitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

8. Peminjaman dokumen untuk menunjang pemeriksaan pajak, tentunya harus ada dokumen pendukung. Wajib Pajak wajib untuk bersedia meminjamkan buku-buku, dokumen- dokumen, dan data-data yang diperlukan petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Itulah mengapa wajib pajak harus menyimpan semua dokumen pencatatan selama 10 tahun, sebagaimana telah disebutkan dalam UU KUP pasal 28 ayat 11 yang berbunyi:

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.”

Permintaan peminjaman dokumen ini wajib dipenuhi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen WP. Selama kurun waktu tersebut, terdapat dua kali surat peringatan, yakni surat peringatan I terbit 2 minggu setelah terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen, dan surat peringatan II terbit 3 minggu setelah terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen wajib pajak.

9. Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, maka petugas pemeriksa akan membuat berita acara bahwa Wajib Pajak menolak untuk diperiksa. Petugas pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penetapan secara jabatan, atau pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan.
10. Jika Wajib Pajak bersedia dilakukan pemeriksaan pajak, namun Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, seperti tidak bersedia membuka ruangan atau tidak bersedia menunjukkan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, maka petugas pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau dokumen tersebut, serta mencantumkannya dalam berita acara.
11. Setiap peminjaman buku, catatan atau dokumen dalam rangka pemeriksaan perlu disertai dengan bukti peminjaman atau pengembalian dokumen yang dibuat oleh pemeriksa pajak.

12. Petugas pemeriksa pajak menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Atas penyampaian SPHP tersebut, wajib pajak berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah SPHP diterima oleh wajib pajak dan dapat diperpanjang 3 hari jika ada alasan tertentu dengan mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan. Tanggapan wajib pajak tersebut dapat berisi menyetujui, menolak sebagian, atau menolak seluruhnya hasil pemeriksaan tersebut. yang kemudian akan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tim pemeriksa. Dalam jangka 3 hari kerja sejak wajib pajak memberikan surat tanggapan atas SPHP kepada tim pemeriksa pajak, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak. Ketika wajib pajak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dalam hal wajib pajak menolak sebagian atau menolak seluruhnya, wajib pajak berhak meminta bantuan tim *Quality Assurance* untuk menengahi perbedaan pendapat antara

wajib pajak dan tim pemeriksa. Namun apabila wajib pajak tidak hadir, maka pembahasan akhir dianggap telah selesai dilakukan.

13. Pembuatan kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang berisikan gambaran mengenai prosedur pemeriksaan, data, keterangan atau bukti yang diperoleh, pengujian yang telah dilakukan, simpulan dan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan sebelum dibuat LHP.

14. Petugas Pemeriksa Pajak menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan Serta Surat Ketetapan Pajak (SKP).

15. Pemeriksa harus mengembalikan dokumen yang telah dipinjam dalam rangka pemeriksaan kepada wajib pajak. Pengembalian ini harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal terbitnya LHP.

Berdasarkan hasil observasi, banyak wajib pajak yang mendatangi KPP Pratama Makassar Barat. Baik yang datang untuk mendaftarkan diri sebagai WP, mengambil kode *Billing*, atau memenuhi panggilan untuk dilakukannya pemeriksaan kantor. Di KPP Pratama Makassar itu sendiri khususnya pada Seksi Pemeriksaan hampir setiap hari wajib pajak datang

untuk memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor dan beberapa kali tim pemeriksa pajak terjun kelapangan untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di atas, diperoleh data dari bagian seksi pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat sebagai berikut :

Table 3.1
Data SP2 yang Terbit dan terselesaikan KPP Pratama Makassar Barat

TAHUN	UP2	TERBIT		PENYELESAIAN		RASIO TINGKAT PENYELESAIAN
		RUTIN	PEMSUS	RUTIN	PEMSUS	
2014	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	44	113	44	113	100%
2015	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	62	100	62	100	100%
2016	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	68	118	68	118	100%
2017	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	90	259	90	259	100%
2018	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	103	329	103	328	99.76%
TOTAL			1286		1285	99.92%

(Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2019)

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP Pratama Makassar Barat di tahun 2014 hingga 2017 dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan

penyelesaian SP2 tahun 2014 adalah sebesar 100%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2014 terpenuhi, yaitu sejumlah 157 SP2.

Persentase pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar 100%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 dan 2016 dapat dikatakan efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Makassar Barat dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2015 dan 2016, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi untuk tahun berikutnya.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2017 adalah sebesar 100%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2017 terpenuhi, yaitu sejumlah 349 SP2.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2018 adalah sebesar 99,8%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2018 belum terpenuhi, yaitu sejumlah 431 SP2 dari 432 SP2 yang diterbitkan di tahun 2014. Tunggakan yang tersisa di tahun 2014 adalah 1 SP2.

Table 3.2

Data Realisasi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat

TAHUN	RINCIAN REALISASI PEMERIKSAAN		RASIO REALISASI PEMERIKSAAN
	TARGET PEMERIKSAAN	REALISASI PENERIMAAN	
2014	31.256.436.408	12.516.705.045	40.04%
2015	36.602.516.626	7.442.252.737	20.33%
2016	24.693.524.703	7.158.706.876	28.99%
2017	18.363.274.593	11.008.076.228	59.94%
2018	53.651.232.737	18.486.065.337	34.45%
TOTAL	164.566.985.067	56.611.806.223	34.40%

(Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2019)

Rasio Realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2014 sebesar 40.04% yang termasuk dalam klasifikasi tidak efektif karena dari data target pemeriksaan yang berjumlah 31.256.436.408 dan yang terealisasi hanya berjumlah 12.516.705.045 data tersebut menunjukkan bahwa ada selisih 18.739.731.363.

Pada tahun 2015 rasio realisasi pemeriksaan menurun yaitu hanya 20.30% ini adalah rasio penerimaan pemeriksaan terendah dari 5 tahun terakhir. Dari data target sebanyak 36.602.516.626 sedangkan yang terealisasi hanya 7.442.252.737 ada selisih 29.160.263.889. Jumlah yang cukup besar dari seluruh jumlah SP2 yang terbit dan dapat terselesaikan.

Data target realisasi pemeriksaan pada tahun 2016 berjumlah 24.693.524.703 dan yang terealisasi hanya 7.158.706.876 ini menunjukkan adanya selisih sebanyak 17.534.817.827 yang diklasifikasikan tidak efektif karena rasio realisasi pemeriksaan hanya 28.99%.

Dari jumlah SP2 yang terselesaikan ditahun 2017 reaisasi penerimaan dari pemeriksaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 11.008.076.228 dari target 18.363.274.593 ini menunjukkan bahwa ada selisih 7.355.198.365. namun jika melihat rasio penerimaan di tahun 2017, ini adalah rasio tertinggi dari 5 tahun terakhir ini yakni sebesar 59.94%.

Dari data diatas terlihat pada tahun 2018 jumlah target yang ditetapkan sebesar 53.651.232.737 dan yang terealisasi sebesar 18.486.065.337 ini menunjukkan bahwa ada selisih jumlah penerimaan sebesar 35.165.167.400 jumlah yang cukup besar dari semua SP2 yang diterbitkan dan hanya 1 yang tidak diselesaikan. Rasio realisasi pemeriksaanya hanya 34.45%. Semua data 5 tahun terakhir ini menunjukkan ketidak efektifan realisasi pemeriksaan. Menurut pak Yuda, hal ini dikarena potensi penerimaan pajak di 5 tahun terakhir tergolong kecil.

Table 3.3**Data Rincian Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat**

DATA HASIL PEMERIKSAAN					
TAHUN	JUMLAH SKP YANG TERBIT				
	STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
2014	258	459	0	20	383
2015	213	324	1	31	391
2016	233	201	0	21	366
2017	290	419	24	31	433
2018	747	1201	1	89	1325
TOTAL	1741	2604	26	192	2898

(Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2019)

Data di atas merupakan data rincian dari realisasi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seksi pemeriksaan dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 data realisasi penerimaan yang berjumlah 12.516.705.045 diperoleh dari terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) sebanyak 258, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebanyak 459, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebanyak 20 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil sebanyak 383.

Tahun 2015 STP yang terbit sebanyak 213, SKPKB sebanyak 324, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) hanya 1, SKPLB

sebanyak 31 dan SKPN sebanyak 391 yang total nilai realisasinya sebanyak 7.442.252.737.

Realisasi penerimaan dari pemeriksaan pada tahun 2016 berjumlah 7.158.706.876 yang diperoleh dari 233 STP, 201 SKPKB, 21 SKPLB, dan 366 SKPN. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah realisasi pemeriksaan adalah 11.008.076.228 yang diperoleh dari STP sebanyak 290, SKPKB sebanyak 419, SKPKBT sebanyak 24, SKPLB sebanyak 31 dan SKPN sebanyak 433.

Di tahun 2018 data menunjukkan bahwa banyak surat ketetapan pajak yang terbit dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya yaitu 747 STP, 1201 SKPKB, 1 SKPKBT, 89 SKPLB dan 1325 SKPN yang memiliki jumlah nilai realisasi sebanyak 18.486.065.337.

3.2.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Berbasis Digital

Menanggapi perkembangan teknologi yang juga dinikmati oleh para pelaku usaha dalam sistem transaksi, termasuk pembukuan yang sudah tidak lagi menggunakan kertas melainkan diganti dengan dokumen dalam bentuk digital, pak Yuda dalam wawancara yang dilakukan mengemukakan bahwa :

“Prosedur pemeriksaannya masih tetap sama, namun peminjaman berkasnya yang berubah menjadi bukti digital. Namun jika wajib pajak memiliki pembukuan digital yang tidak begitu rumit, maka masih dilakukan dalam pemeriksaan konvensional/manual tapi peminjaman

datanya yaitu data digital. Akan tetapi jika wajib pajak tersebut sudah memasuki skala yang besar atau pembukuannya sudah rumit seperti contohnya yang sudah terkoneksi antar mall, rumah sakit yang besar, atau perusahaan yang cabangnya berada di Makassar tapi ternyata pusatnya berada di Jakarta atau daerah lain yang terkoneksi lewat jaringan internet itu tidak bisa dilakukan dengan cara manual, disini ada namanya pemeriksaan uji forensik yang bisa dilakukan oleh tenaga ahli dari kantor (jika ada) jika tidak ada, minta tolong kepada kanwil.” -3 Juli 2019

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Bukti Digital dapat kita maknai sebagai segala sesuatu yang dicatat dan dihasilkan dengan menggunakan sistem biner atau sistem yang terkomputerisasi. Bukti digital setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat laten, seperti sidik jari dan DNA;
2. Dapat ditransfer ke luar batas dengan sangat mudah dan cepat; dan Sangat rentan untuk dihapus, dirusak, diubah, atau dihancurkan.

Singkatnya, analisis bukti digital merupakan proses menganalisis keseluruhan data yang telah diambil, meliputi *file* normal, *file* yang terhapus, *file* yang disembunyikan, *file* yang terenkripsi, dan lain-lain. Hasil dari analisis ini adalah untuk menentukan relevansi data dengan pelaksanaan pengujian.

Sedangkan berbicara tentang uji forensik atau forensik digital bertujuan untuk menguji media digital dalam rangka membantu pengidentifikasian,

pemeliharaan, pemulihan, penganalisisan, dan presentasi mengenai fakta terkait bukti digital yang ada. Namun dari semua tujuan itu, tujuan terpenting dari eksistensi forensik dalam lingkup pemeriksaan pajak adalah untuk memelihara integritas data digital yang diambil, sehingga data tersebut akan lebih mudah dipertanggungjawabkan sebagai bahan pembuktian.

Penyajian mengenai bagaimana data digital telah digunakan dalam pengujian dan hasil dari pengujian dengan menggunakan data tersebut. Proses ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan proses meyakinkan pihak lain bahwa data digital yang diuji merupakan data asli yang terjaga kemurnian datanya, artinya data yang digunakan memang adalah data yang berasal dari data objek audit (auditee).

Sampai dengan tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak baru mengeluarkan istilah forensik hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Selain dari pada itu, Direktorat Jenderal Pajak menyebut istilah forensik hanya pada lima surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang dikeluarkan pada 2016 (satu surat edaran) dan 2017 (empat surat edaran). Loncatan yang bagus dalam dunia forensik digital baru dilakukan pada tahun 2017 dengan membentuk Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti dan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital Untuk Kepentingan Perpajakan.

Hasilnya dari data jumlah SP2 yang terbit dan terselesaikan ditahun 2017 dan 2018 di KPP Makassar Barat tidak satupun yang menggunakan tenaga ahli forensor digital dalam penyelesaiannya.

Menurut ibu Asti salah satu informan yang bekerja di bidang pemeriksaan khususnya di fungsional pemeriksaan KPP Pratama Makassar Barat , hal ini dikarenakan dalam pemeriksaan wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Barat masih bisa terselesaikan menggunakan pemeriksaan konvensional atau manual dengan kata lain pembukuan yang digunakan belum terlalu rumit.

Selain hal tersebut ada beberapa kendala dalam melaksanakan prosedur forensik digital :

1. Pelaksanaan prosedur forensik digital yang masih belum begitu populer di kalangan pemeriksa pajak adalah mengenai *mindset* bahwa kegiatan forensik digital merupakan kegiatan yang hanya bertujuan untuk investigasi tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan *mindset* ini, masih banyak pemeriksa yang enggan menggunakan prosedur forensik digital karena dikhawatirnya adanya “kegaduhan” dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2. Pelaksanaan forensik digital adalah keterbatasan jumlah petugas ahli yang tersedia. Sejauh ini, pemeriksa pajak masih mengandalkan petugas ahli forensik digital dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sejauh ini, pegawai yang

ditugaskan untuk melakukan kegiatan forensik digital dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara hanya terdiri atas 6 (enam) pegawai dari Kantor Wilayah dan 2 (dua) pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dengan rata-rata 2-3 pegawai dalam setiap penugasan sedangkan di KPP Makassar Barat belum ada pegawai yang memiliki keahlian tersebut. Dengan wilayah yang cukup besar dan jenis Wajib Pajak yang diperiksa, maka jumlah ini tidak akan mungkin mencukupi jika kegiatan forensik digital dilakukan secara massif di tahun-tahun depan.

3.2.3 Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pendapatan Negara dilihat dari jumlah SKPKB dan SKPKBT yang muncul tiap tahun setelah pemeriksaan. Ini menggambarkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan yang terutang pajaknya dengan benar.

Table 3.4
Data Kepatuhan Wajib Pajak

	2016	2017	2018
1. WP Terdaftar	100.604	106.820	112.420
• Badan	10.930	11.489	11.910
• OP Non Karyawan	14.919	16.085	17.315
• OP Karyawan	74.755	79.246	83.195
2. WP Terdaftar Wajib SPT	62.149	63.132	52.478
• Badan	3.762	3.522	4.319
• OP Non Karyawan	4.958	5.830	5.833
• OP Karyawan	53.429	53.780	42.326
3. Realisasi SPT	36.634	35.136	32.698
• Badan	2.317	2.131	2.356
• OP Non Karyawan	3.028	3.928	4.458
• OP Karyawan	31.289	29.077	25.884

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat

Namun jika ditinjau dari realisasi SPT tiap tahunnya seperti tabel diatas , pemeriksaan pajak tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Karena dari tahun 2016 SPT yang terealisasi jika di persentasikan hanya sebesar 58,94% , ditahun 2017 turun menjadi 55,68% dan pada tahun 2018 realisasi pelaporan SPT naik 62,30%. Jadi dari data tersebut realisasi pelaporan SPT naik turun di tiga tahun terakhir. Selain dari upaya KPP Pratama Makassar Barat dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, juga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.2.4 Faktor Pendukung Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Makassar Barat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan berikut beberapa faktor pendukung jalannya pemeriksaan di KPP Makassar Barat :

1. Wajib Pajak yang Kooperatif

Wajib Pajak yang bersikap kooperatif akan bersedia untuk meminjamkan dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, hal ini akan mempermudah petugas pemeriksa untuk menganalisis data-data dan dokumen-dokumen tersebut.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia di KPP Pratama Makassar Barat sangat kompeten. Mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam karakteristik Wajib Pajak. Selain itu, petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga sering mengikuti diklat tentang pemeriksaan pajak untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3. Fasilitas Kantor yang Tersedia

Fasilitas kantor yang tersedia untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak sangat mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak, diantaranya komputer, telepon, mobil dinas, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3.2.5 Faktor Penghambat Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Makassar Barat

1. Wajib Pajak Tidak Kooperatif

Wajib Pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak, karena petugas pemeriksa tidak mendapatkan data-data, dokumen, dan bukti lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Keterbatasan Data yang Dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pajak

Keterbatasan data sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data-data ini merupakan dasar dan pegangan petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jika data-data yang dibutuhkan tidak lengkap, hal ini akan sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan di Indonesia sangat penting, jika Wajib Pajak kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak akan sangat kesulitan dalam membuat pembukuan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sudah dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
2. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 di KPP Pratama Makassar Barat dari tahun 2014-2018 berdasarkan data yang diberikan termasuk efektif karena hampir seluruh SP2 yang diterbitkan, dapat terselesaikan. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat dari tahun 2014-2018 tidak efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan tidak pernah mencapai target dan bahkan selalu berada pada rasio dibawah 50%. Kurangnya tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat.

3. Pemeriksaan pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan berbagai usulan sebagai berikut :

1. Petugas pemeriksa pajak sebaiknya membuat daftar prioritas dan jadwal penyelesaian pemeriksaan pajak dengan memprioritaskan tunggakan yang memiliki potensi jumlah pajak yang tergolong besar agar petugas pemeriksa pajak dapat mengefisiensi waktu untuk menghasilkan potensi tagihan pajak yang besar dan dapat mencapai target realisasi pemeriksaan.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu memikirkan untuk meningkatkan *skill* (keahlian) dari para pemeriksa pajaknya. Karena pemeriksa pajak akan selalu berurusan dengan data/bukti digital, maka keahlian untuk melakukan forensik digital setidaknya dalam hal pengakuisisian data harus menjadi satu set dalam keahlian pemeriksa pajak. Ketika pemeriksa pajak memiliki keahlian dalam melakukan forensik digital, pemeriksa pajak akan dapat secara mandiri melakukan kegiatan forensik digital. Dengan demikian, seluruh kegiatan

pemeriksaan yang memang mengharuskan adanya prosedur forensik digital dapat dilaksanakan.

3. Selain pemeriksaan pajak, dibutuhkan upaya lain seperti sosialisasi kepada wajib pajak ataupun masyarakat agar lebih dekat dan mengenal dunia perpajakan dalam membangun Negara sehingga ada kesadaran dari diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alihamdan. 2017. *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*. <https://www.google.vo.id/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp/28> Des 2017/07:43.
- Angraini, Devi Septya. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-9.
- Arman, Andi. 2017. *Modul Kumpulan Undang-undang Pajak*, Edisi Pertama. Makassar: Fakultas Ekonomi Bisnis Unismuh Makassar.
- Badrullah, Asdar dan Rahyuddin. 2016. *Metode Penelitian*. Makassar : Penerbit Kretakupa.
- Budileksmana, Antariksa. 2011. Pemeriksaan Pajak sebagai Upaya untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 57-74.
- Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital untuk Kepentingan Perpajakan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: C.V Andi.
- Muharam, Andika. 2017. Pengaruh Regulasi pada Bidang Ekonomi Digital Terhadap Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1-8.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib

Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pemeriksaan

Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Terbaru,
Cetakan Keempat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.


Solichin, Mohammad. 2018. *Prosedur Kunci Pemeriksaan Pajak di Era
Ekonomi Digital*. *Forensik Digital*, 1-6.





LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



NUR ASMI, Lahir di Pangkajene pada tanggal 02 Juli 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Naharia.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 15 Bontojai pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Pangkajene dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pangkajene yang telah berubah menjadi SMA Negeri 11 Pangkajene dan selesai pada tahun 2015. Semua sekolah tersebut terletak di Kabupaten Pangkep Sul-Sel. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2016 di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Lulus pada tahun 2019.

DAFTAR SINGKATAN



AR	: <i>Account Representative</i>
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DHKP	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
DHR	: Daftar Hasil Rekaman
KBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
LHB	: Laporan Hasil Pemeriksaan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
STTS	: Surat Tanda Terima Sementara
SPH	: Surat Penyertaan Harta
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	: Surat Ketetapan Pajak Nihil
STP	: Surat Tagihan Pajak
SE	: Surat Edaran
SP2	: Surat Perintah Pemeriksaan
SPHP	: Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
TPT	: Tempat Pelayanan Terpadu
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UP2	: Unit Pelaksanaan Pemeriksaan
PPH	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
PKP : Pengusaha Kena Pajak
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
P3B : Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
WP : Wajib Pajak



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Ekonomi Digital”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital.

Daftar pertanyaan untuk fiskus:

1. Berapa jumlah pegawai pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat?
2. Bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Makassar Barat?
3. Melihat kemajuan teknologi seperti sekarang yang mendukung dibidang perkonomian di Indonesia yang sering disebut ekonomi digital, Bagaimana tindakan pemeriksaan perpajakan terhadap hal tersebut? Apakah ada pemeriksaan khusus?
4. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan di KPP Makassar Barat?
5. Bagaimana tindakan pemeriksa ketika wajib pajak tidak kooperatif saat pemeriksaan berlangsung?

6. Berapa jumlah forensor digital di KPP Prtama Makassar Barat?
7. Dari jumlah SP2 yang terbit, berapa yang membutuhkan bantuan forensor digital?



Laporan penelitian

Hasil Wawancara

Tanggal : 3 Juli 2019

Waktu : 09:45-10:50

Narasumber : Prilayudha Akbar N

Jabatan : Pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Makassar Barat

1. Berapa jumlah pegawai pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat?
2. Bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Makassar Barat?
3. Melihat kemajuan teknologi seperti sekarang yang mendukung dibidang perekonomian di Indonesia yang sering disebut ekonomi digital, Bagaimana tindakan pemeriksaan perpajakan terhadap hal tersebut? Apakah ada pemeriksaan khusus?
4. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan di KPP Makassar Barat?

Jawaban:

1. Jumlah pegawai pajak di KPP Pratama Makassar Barat yaitu 22, fungsional pemeriksaan 17 dan seksi pemeriksaannya 5 orang.

2. Alurnya sesuai peraturan yang berlaku. (telah diuraikan dalam hasli)
3. Prosedur pemeriksaannya masih tetap sama, namun peminjaman berkasnya yang berubah menjadi bukti digital. Namun jika wajib pajak memiliki pembukuan digital yang tidak begitu rumit, maka masih dilakukan dalam pemeriksaan konvensional/manual tapi peminjaman datanya yaitu data digital. Akan tetapi jika wajib pajak tersebut sudah memasuki skala yang besar atau pembukuannya sudah rumit seperti contohnya yang sudah terkoneksi antar mall, rumah sakit yang besar, atau perusahaan yang cabangnya berada di Makassar tapi ternyata pusatnya berada di Jakarta atau daerah lain yang terkoneksi lewat jaringan internet itu tidak bisa dilakukan dengan cara manual, disini ada namanya pemeriksaan uji forensik yang bisa dilakukan oleh tenaga ahli dari kantor (jika ada) jika tidak ada, minta tolong kepada kanwil
4. Faktor penghambatnya jika wajib pajak yang ingin diperiksa sibuk atau berada diluar kota dan wajib pajak tidak meminjamkan data sedangkan faktor pendukungnya jika wajib pajak kooperatif dalam pemeriksaan, data yang dimiliki lengkap/memadai.

Laporan penelitian

Hasil Wawancara

Tanggal : 12 Juli 2019

Waktu : 11:30-12:15

Narasumber : Utari Muharmiasti Aslam

Jabatan : Pegawai Fungsional Pemeriksaan

1. Berapa jumlah forensor digital di KPP Prtama Makassar Barat?
2. Dari jumlah SP2 yang terbit, berapa yang membutuhkan bantuan forensor digital?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan di KPP Makassar Barat?

Jawaban :

1. Di KPP Pratama Makassar Barat tidak ada satupun pegawai yang memiliki keahlian dalam forensik digital. Ketika sangat dibutuhkan kami akan meminta bantuan ahli forensik dari kantor pusat/kanwil.
2. Sepanjang 2017-2018 belum ada satupun SP2 yang diselesaikan menggunakan prosedur uji forensik atau membutuhkan tenaga ahli forensik. Karena pembukuan wajib pajak juga belum yang terlalu rumit.
3. Faktor penghambat pemeriksaan biasanya, wajib pajaknya sibuk atau bukti/dokumen yang kurang.



(Observasi ke seksi Pemeriksaan Pajak)



(Observasi ke seksi Pemeriksaan Pajak)



(Wawancara bersama Pak Yuda)

